



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN**  
Nomor : 421.9/3293/Disdikbudpora/2016

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD Kober Nurfalah No. 021/KOBER-NF/2016 Tanggal 15 Agustus 2016.
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.  
b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.  
c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.  
d. Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Cigugur Nomor: 421/049/UPTD.09/Disdikbudpora/2016 Tanggal 21 Maret 2016;  
3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Kertajaya Nomor: 593.3/233/DS/V/2015 Tanggal 07 Mei 2015;  
4. Akta Notaris Atas Nama Lembaga Kelompok Bermain Nur-Falah Nomor: 03 Tanggal 29 Juni 2015 (Wenny Widyastuti SH);  
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0029259.AH.01.04.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Brilliant Pelita Nusantara.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :

**NAMA SATUAN PAUD** : **KOBER NURFALAH**  
**ALAMAT** :  
**JALAN/DUSUN** : **DUSUN CIBUNGUR**  
**RT/RW** : **013/004**  
**DESA** : **KERTAJAYA**  
**KECAMATAN** : **CIGUGUR**  
**KABUPATEN** : **PANGANDARAN**  
**PENYELENGGARA** : **YAYASAN BRILLIANT PELITA NUSANTARA**  
**TAHUN BERDIRI** : **2014**

**KEDUA** Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**

**KETIGA** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : 1 September 2016

Kepala Disdikbudpora  
Kabupaten Pangandaran



**Drs. SOEAR SUGEMA, M.Pd**  
Pangkat : Pembina Utama Muda/Vc  
NIP.19610222 198303 1 012